



**NASKAH KERJA SAMA  
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**



**dengan  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Nomor : B.31/FT.07/PP.00.9/12/2020  
Nomor : 068-PBIND/FKIP-UMB/2020

**tentang  
Kerja Sama antara Jurnal Estetik dengan Jurnal Lateralisasi**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang masing-masing bertanda tangan di bawah ini.

1. Maria Botifar, M. Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. A. K. Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Eli Rustinar, S. Pd., M. Hum. : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Bali Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
3. statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; dan
4. statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

- a. Untuk meningkatkan kerja sama mutualisme dua institusi (Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Curup dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu) dalam pengembangan tupoksi masing-masing.
- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi pendidikan bahasa Indonesia di era globalisasi.
- c. Dengan adanya kerja sama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilage*, serta kode etik kedua institusi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi, serta pengentasan masalah pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.
- e. Untuk meningkatkan mutu prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.



- e. Untuk meningkatkan mutu Prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
- f. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama antar jurnal ini adalah:

1. Meningkatkan kompetensi menulis artikel dalam bentuk Workshop Penulisan Artikel Ilmiah
2. Meningkatkan kompetensi penulisan artikel berbasis aplikasi Mendeley, Endnote atau yang lain.
3. Kolaborasi penulisan artikel
4. Kolaborasi publikasi artikel di masing-masing jurnal institusi.

## **Pasal 3** **KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sesuai dengan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

## **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/ kesepakatan.

## **Pasal 5** **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.


### **PIHAK PERTAMA**

Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia  
Fakultas Tarbiyah  
IAIN Curup

  
**Maria Botifar, M. Pd.**  
NIP 197309221999032003


### **PIHAK KEDUA**

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

  
**Dr. Eli Rustinar, S. Pd., M. Hum.**  
NBK 1219894110

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Curup  
  
**Dr. Dinaldi Nirmal, M. Pd.**  
NIP. 196506272000031002

  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
  
**Drs. Santoso, M.Si.**  
NIP. 196706151993031004